



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1092 /SK/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2019-2023**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 139/UN17.5/KM/2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Layanan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023;
 - b. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 434/UN17.5/KM/2020 tanggal 12 Mei 2020 perihal Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Layanan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023;
 - c. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN KONSELING FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2019-2023.

- KESATU : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Layanan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Mei 2023.
- KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 15 Juni 2020



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1092 /SK/2020
 TANGGAL 15 JUNI 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN
 KONSELING FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
 PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
 PERIODE TAHUN 2019-2023

NO.	JABATAN	:	NAMA
1.	Pelindung	:	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes.)
2.	Pembina	:	1. Dr. Zulkarnaen, M. Si 2. Dr. Sunardi, M. Hum 3. Dr. H. Yudo Dwi Yono, M.Pd 4. Prof. Dr. Dwi Nugroho Hidayanto, M. Pd
3.	Ketua	:	Rury Muslifar, S.Pd., M.Pd
4.	Sekretaris	:	1. Yasintha Sari Pratiwi, S.Psi., M.Psi 2. Ermawati, S. Sos
5.	Koordinator Pelayanan Konseling	:	1. Masnurrima Heriansyah, S.Pd., M.Pd 2. Andi Wahyu Irawan, S.Pd., M.Pd 3. Iriansyah Gama, S, Pd
6.	Koordinator Pengembangan Karir	:	1. Dra. Wiwik Haryani, M.Pd 2. Dydik Kurniawan, S.Pd., M.Pd 3. Iyun Nadhiroh, S, Pd
7.	Koordinator Pelayanan Tes	:	1. Dwi Sona, S.Pd., M.Si 2. Drs. Akhmad Mile, S.Pd., M.Pd 3. Sumardi



Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP. 196212311991031024